

TINJAUAN PERLIDUNGAN HAK DALAM MENENTUKAN PELAYANAN KESEHATANNYA SENDIRI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

I Putu Arya Diatmika

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: aryadiatmika0@gmail.com

Abstract

health is the most important thing needed by the human body. Effort Improving the quality of human life in the health sector is an effort that very broad and comprehensive, these efforts include improving public health both physical and non-physical. Health concerns all aspects of life that are spatial its scope and scope is very broad and complex. health given by the world international as: A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity which means an established country physically, mentally and socially, not completely free from health problems and its weaknesses. aspects of normative law. the law is implemented including the process law enforcement. The Scope of the State's Responsibility for the Fulfillment of Rights On Health, everyone has the right to obtain health services.

Keywords: *health, human rights, government*

Abstrak

peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauanya sangat luas dan kompleks. kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagai: A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity yang berarti suatu negara yang sudah mapan secara fisik, mental, dan sosial, tidak sepenuhnya bebas dari masalah kesehatan dan kelemahannya. aspek Hukum Normatif hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Ruang Lingkup Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : kesehatan, hak asasi manusia, pemerintah